



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI PENSIUN SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Putri Pertiwi

NIM 120810301020

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI PENSIUN SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Putri Pertiwi

NIM 120810301020


**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Titik Widyawati dan Ayah Didik Eko Wardianto.
2. Adikku Ahmad Nasiik Muzakki, dan seluruh keluargaku.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.



MOTO

Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya

(Al-Baqarah:286)

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu.

(HR. Al Hakim)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Pertiwi

NIM : 120810301020

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2016

Yang menyatakan

Putri Pertiwi

120810301020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah
(Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang
Surabaya)

Nama Mahasiswa : Putri Pertiwi

N I M : 120810301020

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 16 November 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak.
NIP. 197004281997021001

Nur Hisammudin, S.E., M.SA., Ak
NIP. 197910142009121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad SE., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI PENSIUN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BRINGIN LIFE SYARIAH KANTOR CABANG
SURABAYA)**

Oleh

Putri Pertiwi

120810301020

Pembimbing

Dosen pembimbing utama : Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak.

Dosen pembimbing Anggota : Nur Hisammudin SE., M.SA., Ak.

PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI PENSIUN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BRINGIN LIFE SYARIAH KANTOR CABANG
SURABAYA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putri Pertiwi
NIM : 120810301020
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

30 Mei 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak. (.....)
NIP. 195911101989021001
2. Sekretaris : Dewi Ayu Puspita S.E., Ak., MSA. (.....)
NIP. 198602162015042003
3. Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196701021992032002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

Asuransi pensiun syariah merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana hingga lanjut usia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah adalah Purnadana Syariah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif evaluasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan Bringin Life Syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK no. 108, tetapi Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kata kunci: asuransi pensiun syariah, PSAK No. 108.

ABSTRACT

Sharia pension insurance is a type of insurance that provides protection life, accident and also pension fund according Islamic principles. Sharia pension insurance is a type of insurance that provides protection life insurance and accident once enough money is available to senior citizens in accordance with Islamic principles. In Bringin life the product named with Purnadana Sharia. This study was a qualitative research evaluation category, which aims to evaluate whether the accounting treatments include the recognition, measurement, presentation and disclosure of sharia pension insurance at Bringin Life sharia based on PSAK no. 108 about Accounting for Sharia Insurance. This study used primary and secondary data sources, using data collection techniques of interviews and documentation. This study will show that the measurment, recognition, and presentation has accordance with psak 108, but Bringin life sharia has not disclosed properly because it doesnt published the Notes of Financial Statement (CaLK).

Key words: sharia pension insurance, PSAK No. 108.

RINGKASAN

Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya); Putri Pertiwi, 120810301020; 2016; 81 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Menurut fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Adi Pramana, perasuransian syariah Indonesia pada tahun 2015 mengalami tren positif. Seiring pertumbuhan asuransi syariah, produk asuransi syariah juga semakin beragam, salah satunya adalah asuransi pensiun syariah. Asuransi pensiun syariah merupakan jenis asuransi yang memberikan kepastian tersedianya dana pensiun atau dana hari tua kelak, meskipun dalam perjalanan menabung dan berinvestasi ada risiko yang menimpa dan dikelola sesuai prinsip syariah. Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK, Isa Rachmatawarta telah mengingatkan bahwa industri asuransi dan reasuransi syariah untuk memperhatikan diterapkannya PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Sejak tahun 2010 Bringin Life Syariah sudah menerapkan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif evaluasi, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Penelitian dilakukan di Bringin Life Syariah yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 169 Surabaya, pemilihan unit analisis dilakukan secara sengaja dengan alasan Bringin Life Syariah merupakan salah satu lembaga asuransi syariah yang memiliki produk asuransi pensiun syariah. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Bringin Life Syariah dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan Bringin Life Syariah secara umum sudah sesuai dengan PSAK no. 108, tetapi Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Pensiun Syariah (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Rasulullah Saw. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Fathorrazi., SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Muhammad Miqdad SE., M.M., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M, Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Nur Hisammudin, SE, M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf fakultas ekonomi Universitas Jember khususnya pada jurusan S1 Akuntansi;
7. Ibu dan Ayahku tercinta, terimakasih atas semua pengorbanan, doa, motivasi, kasih sayang, dan telah sabar membesarkan dan membimbing Putri selama ini.
8. Kakek Nenek, seluruh keluarga, dan saudara-saudara di Surabaya, Malang, dan Jember terimakasih untuk doa, semangat, motivasi, dan telah membantu Putri.
9. Inas Faradhila, Om Endik, dan Nata terima kasih telah banyak membantu dan menemani selama penelitian.

10. Sahabatku tersayang Siti Musrifah, Venna Melinda, Luluk Maknunah, Siana Yunita, dan Dhika Elvira yang sangat pengertian, memberikan semangat, motivasi, doa, dan membuat masa perkuliahan menjadi lebih berwarna dan indah. Sahabat sejak di SMAPA Jember, Chamelia Putri terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu mengingatkanku dalam kebaikan. Sayang kalian semua.
11. Bapak Ridhan FR selaku staf keuangan dan kepesertaan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
12. Semua teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2012, sukses untuk kalian semua.
13. Teman-teman Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM).
14. Teman-teman KKN 80 Niken, Neng, Diana, Kiki, Mbak Arum, Mas Wahyu, Mas Ucup, Ryan, dan Mas Hasan.
15. Semua pihak yang telah mendoakan Putri.

Penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5

1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. LANDASAN TEORI	8
2.1 Pengertian Asuransi Syariah	8
2.2 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	12
2.3 Sumber Hukum Asuransi Syariah	14
2.4 Klasifikasi Bisnis Asuransi.....	15
2.5 Jenis-Jenis Asuransi Syariah	16
2.6 Tujuan dan Fungsi Program Pensiun	17
2.7 Asas-Asas Dana Pensiun.....	18
2.8 PSAK No. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah.....	20
2.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah	25
2.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/ 2006 tentang <i>Wakalah bil Ujrah</i> dalam Asuransi Syariah....	27
2.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/ 2006 tentang <i>Akad Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah.....	28
2.12 Penelitian Terdahulu	30
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Unit Analisis.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5 Uji Keabsahan Data	35
3.6 Analisis Data	36
BAB 4. PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum	38
4.1.1 Sejarah Bringin Life Syariah.....	38
4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan	40
4.1.3 Struktur Organisasi	41
4.2 Produk Bringin Life Syariah	43


4.3 Produk Asuransi Pensiun pada Bringin Life Syariah	43
4.3.1 Penerapan Produk Purnadana Syariah	44
4.3.2 Contoh Ilustrasi Produk Purnadana Syariah	52
4.3.3 Akad <i>Wakalah bil Ujah</i> Pada Produk Asuransi Purnadana Syariah.....	58
4.3.4 Akad <i>Tabarru'</i> pada Produk Asuransi Purnadana Syariah	59
4.3.5 Contoh Pembayaran Kontribusi pada Produk Purnadana Syariah.....	60
4.4 Perlakuan Akuntansi	63
4.4.1 Pengakuan	64
4.4.2 Pengukuran.....	68
4.4.3 Penyajian	72
4.4.4 Pengungkapan	74
BAB 5. PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan.....	79
5.3 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah....	10
2.2 Penelitian Terdahulu	30
4.1 Ilustrasi Produk Purnadana Syariah	53
4.2 Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi.....	61
4.3 Pengakuan Akuntansi untuk Asuransi Pensiun Syariah	67
4.4 Pengukuran Akuntansi untuk Asuransi Pensiun Syariah.....	70
4.5 Penyajian Akuntansi untuk Asuransi Pensiun Syariah	73
4.6 Pengungkapan Akuntansi untuk Asuransi Pensiun Syariah.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	37
4.1 Struktur Organisasi Bringin Life Syariah Cabang Surabaya	42
4.2 Alur Prosedur Pengajuan Klaim.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

- A. SAKU Dana Perusahaan
 - A.1 Neraca
 - A.2 Perhitungan Laba/Rugi
 - A.3 Laporan Arus Kas
 - A.4 Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan
 - A.5 Perhitungan Kekayaan yang Tersedia untuk *Qardh*
- B. SAKU Dana *Tabarru'*
 - B.1 Neraca
 - B.2 Perhitungan *Surplus Underwriting*
 - B.3 *Surplus Underwriting* yang Siap untuk Dibagikan
 - B.4 Hasil Investasi Dana *Tabarru'* yang Siap Dibagikan
 - B.5 Laporan Akumulasi Dana *Tabarru'*
 - B.6 Laporan Arus Kas
 - B.7 Rasio Kesehatan Keuangan Dana *Tabarru'*
 - B.8 Rasio Kesehatan Keuangan Selain Solvabilitas
- C. SAKU Dana Investasi Peserta
 - C.1 Neraca
 - C.2 Perubahan Dana Investasi Peserta
 - C.3 Laporan Arus Kas
- D. Hasil Wawancara

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk-produk keuangan syariah di Indonesia kini tengah berkembang pesat. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, potensi pengembangan keuangan syariah di Indonesia sangat terbuka lebar. Dengan adanya lembaga keuangan syariah diharapkan mampu mengembangkan kesejahteraan manusia dengan menghubungkan antara nasabah satu dengan nasabah lainnya yang berlandaskan syariat Islam. Pada dasarnya setiap muslim diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan syariah dan kegiatan yang dilakukan (berdagang, bertransaksi atau menyimpan dana di lembaga keuangan syariah) memberikan hasil yang *min-rizqillahi halaalan toyyiban*.

Setiap manusia tidak akan ada yang tahu bagaimana keadaan di hari esok. Allah SWT memerintahkan untuk selalu membuat perencanaan. Dalam surah Al-Hasyr 18 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. Rasulullah SAW bersabda: “pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara yaitu sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu”. Asuransi syariah merupakan sebuah alternatif pilihan untuk membantu masyarakat dalam membuat perencanaan untuk menghadapi risiko-risiko yang terjadi di masa

yang akan datang sesuai dengan syariat Islam. Risiko-risiko tersebut antara lain, risiko sakit kritis, usia yang kurang produktif (lanjut usia), kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (Amrin, 2006:4). Akad yang digunakan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia tidak dilarang undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan asuransi syariah yaitu Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah. Landasan hukum operasional asuransi syariah, dalam konteks regulasi misalnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Perasuransian syariah di Indonesia sedang mengalami tren positif, hal ini ditandai dengan pertumbuhan dan kenaikan yang signifikan pada perasuransian syariah. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Adi Pramana berdasarkan data keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat pertumbuhan asset total perasuransian syariah hingga Juni 2015 sebesar 24,06%, penempatan dana investasi yang dikelola perasuransian syariah pun mengalami kenaikan sebesar 27,59%, sedangkan kontribusi (premi syariah) naik sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014, pertumbuhan kontribusi tersebut ditopang hasil yang baik di asuransi jiwa syariah dengan kenaikan sebesar 15,76% dan pertumbuhan asuransi umum syariah sebesar 7,71% dan reasuransi syariah sebesar 54,47% (www.mirajnews.com). Seiring dengan perkembangan dunia perasuransian syariah, produk asuransi syariah pun juga semakin beragam dan salah satunya adalah produk asuransi pensiun syariah. Asuransi pensiun adalah suatu jenis asuransi yang memberikan kepastian tersedianya dana pensiun atau dana hari tua kelak, meskipun dalam perjalanan menabung atau berinvestasi ada suatu risiko yang menimpa, dalam asuransi pensiun ada fasilitas dan manfaat proteksinya seperti sakit dan rawat inap, pembedahan, sakit kritis, serta kecelakaan. Takafulink Salam merupakan produk asuransi pensiun syariah milik Takaful, Bringin Purnadana Syariah merupakan produk asuransi pensiun syariah milik Bringin Life Syariah, dan Investa Plus merupakan produk asuransi pensiun syariah milik BNI Life Insurance ketiga produk tersebut adalah asuransi pensiun syariah terbaik di Indonesia (www.asuransime.com).

Penelitian ini memilih Bringin Life Syariah kantor cabang Surabaya sebagai objek penelitian dikarenakan di Jember tidak ada Bringin Life Syariah, dan perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Takaful Umum sudah pernah ada beberapa penelitian disana, sedangkan BNI Life Insurance peneliti tidak mengetahui lokasi kantor tersebut. Bringin Life Syariah merupakan salah satu lembaga asuransi syariah. Sejarahnya berawal dari

PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan merk dagang Bringin Life didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1987 atas izin usaha yang berdasarkan Akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No. 116 dan SK. Menteri Keuangan RI 10 Oktober 1988. Bringin Life juga membangun unit usaha berupa Asuransi Syariah dengan izin operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-007/KM.6/2003 21 Januari 2003 dengan beberapa kantor penjualan syariah yang tersebar di kota-kota besar. Produk asuransi pensiun syariah milik Bringin Life Syariah bernama Purnadana Syariah, produk ini memberikan perlindungan asuransi jiwa, kecelakaan serta tersedianya dana hingga lanjut usia yang dikelola dengan akad *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*. Purnadana syariah memiliki keunggulan, antara lain memberikan manfaat jaminan uang pertanggungan berupa santunan sebesar 100% bila peserta meninggal dunia, ahli waris yang sah akan mendapatkan uang santunan sebesar 200% apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan, selain itu peserta juga diberi manfaat tambahan yaitu pembebasan kontribusi apabila peserta menderita satu dari 31 jenis penyakit kritis, jaminan perlindungan terhadap kecelakaan diri sampai nasabah berumur 60 tahun, dan biaya premi bisa dibayarkan sesuai dengan periode yang dipilih baik sekaligus, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan dengan masa pembayaran premi minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun. Menurut Ridhan FR, selaku staf keuangan dan kepesertaan Bringin Life Syariah kantor cabang Surabaya produk Purnadana Syariah ini merupakan produk asuransi milik Bringin Life Syariah yang paling diminati oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari penjualan yang mencapai 70%-80% dibandingkan produk yang lain.

Melanjutkan dari penelitian sebelumnya dengan judul “Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK No. 108 (Studi Empiris: PT Asuransi Takaful Umum)” oleh Bagus Sumantri W yang melakukan penelitian pada keseluruhan produk yang ada sehingga dalam

memberikan contoh tidak dapat secara khusus, maka penelitian ini fokus pada salah satu produk asuransi syariah yaitu asuransi pensiun syariah, agar dapat memberikan contoh kasus secara khusus. Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK, Isa Rachmatawarta telah mengingatkan bahwa industri asuransi dan reasuransi syariah untuk memperhatikan akan diterapkannya PSAK no. 108 (www.republika.co.id). Atas dasar itulah yang melandasi dilakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah sesuai dengan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI PENSIUN SYARIAH” (Studi Kasus pada Bringin Life Syariah Kantor Cabang Surabaya).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah berdasarkan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah dengan PSAK NO. 108.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam dan mendasar bagaimana tentang penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah.
- 2) Untuk membandingkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui teori dengan bagaimana kondisi sebenarnya tentang objek yang diteliti.
- 3) Menambah cara pandang dan cara berpikir kreatif saat menghadapi masalah yang kompleks dalam dunia dana pensiun khususnya asuransi pensiun syariah.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Dapat memberikan tambahan wawasan sebelum mahasiswanya terjun dalam dunia kerja.
- 2) Menjadikan hubungan bilateral antara Lembaga Asuransi Syariah dengan Universitas.

c. Bagi pengembang ilmu

- 1) Membandingkan PSAK dengan implementasi di dunia kerja.
- 2) Menjadikan bahan referensi dan kajian tentang asuransi pensiun syariah.

d. Bagi lembaga penyelenggara program asuransi pensiun syariah

- 1) Dapat dijadikan modal utama untuk menambah atau mempertahankan kualitas kinerja sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan.
- 2) Sebagai penambah informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kepada calon dan atau peserta dana pensiun syariah.
- 3) Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan asuransi syariah dengan Lembaga Pendidikan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun organisasi.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang berarti pertanggungan. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata amanah. Amanah berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Amrin, 2006:3). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (Amrin, 2006:4). Dalam PSAK 108 tentang akuntansi transaksi syariah entitas asuransi syariah terdiri atas, antara lain, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

Asuransi syariah dikenal juga dengan nama takaful secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung sedangkan dalam pengertian mua'malah berarti saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Pengertian takaful dalam mua'malah didasarkan atas tiga prinsip dasar yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, serta saling melindungi. Hal itu dikenal sebagai sistem "*sharing of risk*". Dengan sistem tersebut premi yang dibayarkan tetap menjadi milik peserta "*non transfer of capital*". Sistem *sharing of risk* yang dijalankan dalam asuransi syariah didasarkan atas saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko (Amrin, 2008:23). Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Al-Maidah 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّيْهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَّ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
 صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
 الْعَقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

jangan (menggangu) binatang- binatang *had*-ya, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) menggangu orang- orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali- kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang- halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Berikut perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah:

Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Faktor	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
Asal-usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang di dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
Sumber Hukum	Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasar hukum positif, hukum alamiah, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariat islam adalah Al-qur'an, Sunnah, Ijma'. Fatwa sahabat, Istishan, Tradisi, dan Mashalih Murshalah.

Maisir, Gharar, Riba	Tidak selaras dengan syariat islam, karena adanya maisir, gharar, dan riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek maisir, gharar, dan riba.
DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada.	Ada, berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.
Akad	Akad jual beli.	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (bertujuan komersil).
Jaminan	Transfer of risk dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana.	Adanya pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta.
Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip islam. Bebas dari riba dan tempat investasi terlarang.
Kepemilikan Dana	Premi dari peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul merupakan milik peserta, perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
Unsur Premi	Terdiri dari tabel mortalita, bunga, dan biaya-biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari dana <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba.
Loading	Loading cukup besar terutama diperuntukkan komisi agen.	Loading tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham.
Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Dari dana <i>tabarru'</i> dimana peserta saling menanggung.
Sistem Akuntansi	Accrual basis.	Cash basis.
Keuntungan	Dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan.	Dari surplus, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.

Misi & Visi	Misi ekonomi dan sosial.	Misi aqidah, ibadah, ekonomi, dan pemberdayaan umat.
-------------	--------------------------	--

Sumber: Rifqi Muhammad (2008)

2.2 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau tanggung jawab oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah, antara lain:

- a. Berserah diri dan ikhtiar. Sebagai umat muslim yang yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Nya, sudah seharusnya manusia berserah diri kepada Allah dan berikhtiar dalam menjalani kehidupan. Sebagai abdi Allah tugas manusia di bumi adalah menjadi khalifah dan mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Atas sumberdaya yang ada manusia dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk mengatasi risiko tersebut. Walaupun risiko tersebut mempunyai probalitas untuk membawa manfaat, namun bila probalitas untuk membawa keuntungan lebih kecil dibandingkan kerugian, maka kegiatan usaha tersebut harus dihindari.
- b. Saling bertanggung jawab. Para peserta asuransi sepakat untuk saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lain dan memikul tanggung jawab bersama dengan niat yang ikhlas. Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan *fardhu kifayah*. Menyusun perekonomian dengan berkeadilan adalah seruan untuk melaksanakan kebaikan dan ia mesti menjadi tanggung jawab bersama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu, menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

- c. Saling bekerjasama dan saling membantu. Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebijakan. Karena saling membantu merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari ketakwaan Allah. Adapun cerminan dari ketakwaan itu ialah sebagai berikut: melaksanakan fungsi harta dengan benar, menepati janji, dan sabar. Asuransi merupakan bagian dari usaha umat Islam untuk saling bekerja sama, saling membantu diantara umat islam kalua terjadi suatu peristiwa yang merugikan harta dan jiwa umat islam. Mengumpulkan dana berfungsi untuk diinvestasikan pada berbagai sektor.
- d. Saling tolong-menolong (*ta'awun*). Saling tolong-menolong merupakan prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah, karena prinsip ini adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- e. Saling melindungi. Dalam Islam yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya menjadi pelindung yang miskin, pemerintah menjadi pelindung rakyat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

2.3 Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum material asuransi syariah adalah syariah islam, sedangkan sumber syariah Islam adalah Al-qur’an, Hadist, Ijma (Ijtihad), Fatwa Sahabat Rasul, Qiyas, Istihsan, dan Urf (tradisi). Al-qur’an dan Hadist merupakan sumber utama hukum islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia tidak dilarang undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan asuransi, termasuk asuransi syariah, antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah.

2.4 Klasifikasi Bisnis Asuransi

Menurut Muhammad (2011:268) hukum asuransi yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini, bisnis asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Asuransi kerugian, yaitu bisnis asuransi yang objek perlindungannya adalah harta kekayaan milik seseorang yang diancam risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Termasuk asuransi kerugian adalah asuransi kerugian konvensional, dan asuransi syariah.
- b. Asuransi jiwa, yaitu bisnis asuransi yang objek perlindungannya adalah diri dan/atau nyawa seseorang yang diancam risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan cacat tubuh, bahkan kematian akibat musibah atau kecelakaan. Termasuk asuransi jiwa adalah asuransi jiwa konvensional dan asuransi syariah.
- c. Asuransi sosial, yaitu asuransi yang objek perlindungannya adalah anggota masyarakat pejalan kaki atau penumpang kendaraan umum yang diancam

risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan cacat tubuh atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas melalui jalan raya, rel kereta api, perairan, atau udara. Termasuk asuransi sosial adalah Asuransi Sosial Jasa Raharja yang dikelola oleh negara melalui BUMN.

- d. Asuransi kesehatan, yaitu asuransi yang objek perlindungannya badan seseorang yang diancam risiko atau bahaya penyakit yang dapat menimbulkan kerugian berupa pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan. Termasuk dalam asuransi kesehatan adalah asuransi kesehatan diri (*askes*).
- e. Asuransi tenaga kerja dan jaminan hari tua, yaitu asuransi yang objek perlindungannya adalah tenaga kerja dan hari tua yang diancam risiko atau bahaya yang menimbulkan kerugian berupa kehilangan nafkah akibat ketidakmampuan kerja dan ketiadaan nafkah di hari tua. Termasuk asuransi tenaga kerja adalah jaminan sosial tenaga kerja (*jamsostek*) yang dikelola oleh negara melalui BUMN.

2.5 Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Dilihat dari segi jenis asuransi syariah, maka asuransi syariah terdiri atas dua jenis, yakni: (<https://mujahidinimeis.wordpress.com>)

1. Asuransi umum (kerugian)

Terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property*, kendaraan), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri (kecelakaan dan kesehatan).

2. Asuransi jiwa

Suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang membagi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti akan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama), dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama dikoordinir perusahaan asuransi yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large number*) yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau

bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti ini adalah asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, dll.

2.6 Tujuan dan Fungsi Program Pensiun

Menurut Siamat (2009:147) tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja
 - a) Kewajiban moral
Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.
 - b) Loyalitas
Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
 - c) Kompetisi pasar tenaga kerja
Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas.
 - d) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan
 - e) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

- 2) Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan
 - a) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
 - b) Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.
- 3) Tujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun
 - a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
 - b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
 - c) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Menurut Susilo (2000:217) fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

2.7 Asas-Asas Dana Pensiun

Veithzal *et al.* (2007:1082) menyatakan dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas berikut ini:

1. Penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan

Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan

pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.

2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan pendiri atau perusahaan.

3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran.

4. Penundaan manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala.

5. Pembinaan dan pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui

kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.

6. Kebebasan

Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

2.8 PSAK No. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah

Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri atas, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau kontribusi dan investasi. Dana *tabarru'* dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan *surplus underwriting dana tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*; atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) yang mana resiko ditanggung secara bersama antar peserta.

➤ Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan awal

Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil peserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*). Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:

- a. Dana syirkah temporer jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*.
- b. Kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*.

Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah*, mengacu kepada PSAK yang relevan. Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan *surplus defisit underwriting dana tabarru'*.

Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Surplus dan defisit *underwriting* dana *tabarru'*

Penetapan besaran pembagian *surplus underwriting dana tabarru'* tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.

- Seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*.
- Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
- Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.

Bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Surplus underwriting dana *tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Jika terjadi *defisit underwriting dana tabarru'*, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari *surplus dana tabarru'* yang akan datang. Pinjaman *qardh* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru'* diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.

b. Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:

- Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak).
- Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

- Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.

Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:

- Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.
- Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.
- Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

c. Cadangan Dana Tabarru'

Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk:

- Menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan
- Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

Cadangan dana *tabarru'* diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk

mencapai saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas *surplus underwriting dana tabarru'*.

➤ Penyajian

Bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. Dana *tabarru'* disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan). Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'*.

➤ Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

a. Kebijakan akuntansi untuk:

(i) kontribusi yang diterima dan perubahannya; (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya

b. Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi;

c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;

d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi per jenis asuransi;

e. Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana *tabarru'*; dan

f. Jumlah pinjaman (*qardh*) untuk menutup defisit underwriting (jika ada).

Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan
- b. Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); dan
- b. Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru', mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru';
- b. Perubahan cadangan dana tabarru' per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
- c. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan
- d. Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting.

Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru'.

2.9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) dalam fatwa ini adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang

sesuai dengan syariah. Jenis asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad yang digunakan antara peserta dengan perusahaan adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Akad harus menyebutkan sekurang-kurangnya tentang hak & kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, serta jenis akad *tijarah* dan/atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis), akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad disebut premi, dan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad disebut klaim. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad, penentuan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta, untuk premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* juga dapat diinvestasikan. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian,

klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi secara syariah dari dana yang terkumpul. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*, dan dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah) perusahaan memperoleh ujarah (*fee*). Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.10 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujarah dalam Asuransi Syariah

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah. *Wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (*fee*), akad ini boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad *wakalah bil ujarah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Objek *wakalah bil ujarah* meliputi; kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam menggunakan akad ini harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
- Besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah *fee* atas premi.

- Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan *tabarru'*, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa). Akad wakalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Apabila ada salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.11 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah

Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, dilakukan antar peserta pemegang polis. Asuransi syariah yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Akad ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
- Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

- Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra'lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabbari'*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh ujarah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*. Jika mendapatkan *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif dan harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad, alternatif tersebut antara lain:

- Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
- Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bagus Sumantri W, (2013)	Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK No. 108 (Studi Empiris: PT Asuransi Takaful Umum)	PT Asuransi Takaful telah sesuai dengan PSAK no. 108. Perusahaan telah memisahkan dana <i>tabarru'</i> dari dana pengelola. Dana <i>tabarru'</i> digunakan untuk pembayaran klaim, biaya retakaful, dan cadangan teknis.
2.	Delon Wira Tri Manggala, (2013)	Pengelolaan Kontribusi Ujrah dan Dana <i>Tabarru'</i> Peserta pada Akad <i>Wakalah bil ujarah</i> dalam Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Empiris: PT. Asuransi Takaful Keluarga)	PT Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan PSAK no. 108.
3.	Novi Puspitasari, (2012)	Model Proporsi <i>Tabarru'</i> dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum	Penentuan proporsi <i>tabarru'</i> -ujrah dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan

		Syariah di Indonesia	kegiatan reasuransi syariah. Penentuan proporsi <i>tabarru'-ujrah</i> menunjukkan terdapat pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (risiko berbasis modal/solvabilitas). Penelitian ini membentuk sebuah model dalam penentuan proporsi <i>tabarru'-ujrah</i> sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai model dasar untuk penelitian lebih lanjut.
4.	Abdul Ghofar, (2012)	Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia	Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, baik secara simultan maupun parsial premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Klaim, investasi dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.
5.	Isnaniah, (2010)	Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syariah	Metode underwriting yang digunakan oleh underwriter dalam menyeleksi risiko cukup efektif dan optimal,

			sehingga tingkat klaimnya pun cukup rendah. Hal ini juga berdampak pada nilai tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang cukup maksimal.
--	--	--	---



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif evaluasi (*Evaluation Research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk mendukung pemilihan terhadap beberapa alternatif tindakan dalam proses pembuatan keputusan bisnis. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap efektivitas suatu tindakan, kegiatan atau program (Indriantoro dan Supomo: 2013). Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk kedalam penelitian studi kasus yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo: 2013). Tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai penerapan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah.

3.2 Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan pada Bringin Life Syariah yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 169 Surabaya. Memilih lokasi tersebut dikarenakan di Jember tidak ada Bringin Life Syariah, dan perusahaan asuransi syariah lainnya seperti Takaful Umum sudah pernah ada beberapa penelitian disana.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam metode pengumpulan data terdapat dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber data tanpa melalui media perantara, dengan menggunakan data primer peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui media perantara, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan

yang tidak dipublikasikan. Kelebihan dari penggunaan data sekunder adalah data lebih cepat diperoleh dan lebih efisien (Indriantoro dan Supomo: 2013).

Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui proses wawancara/interview kepada Bapak Ridhan FR selaku staf bagian keuangan dan kepesertaan Bringin Life Syariah cabang Surabaya. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran secara manual untuk data dalam format buku, jurnal, polis, voucher atau hasil cetakan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan peneliti melakukan penelusuran dengan menggunakan peralatan elektronik yaitu komputer untuk data yang diperoleh dalam bentuk format elektronik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006) metode pengumpulan data adalah olahan data yang pengumpulannya banyak dipengaruhi oleh faktor siapa bertugas mengumpulkan. Metode pengumpulan data primer dilakukan secara langsung melalui sumber asli. Data penelitian yang diperoleh, dimaksudkan untuk menjawab dari semua pertanyaan penelitian. Pengumpulan data ini memerlukan kontak atau hubungan secara langsung agar informasi yang diperoleh sesuai dengan realita. Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan yaitu survei (wawancara) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu: melalui tatap muka atau melalui telepon (Indriantoro dan Supomo: 2013). Menurut Hartono (2012) wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Menurut Moloeng (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai obyek yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Bringin Life Syariah

cabang Surabaya kepada narasumber adalah wawancara secara langsung atau tatap muka.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu berupa data laporan keuangan, memo, jurnal, dan surat-surat. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen berupa catatan, transkrip, data mengenai keadaan demografis, data mengenai produktifitas perusahaan dan sebagainya (Sumaryadi: 1988 dalam Puspita). Menurut Arikunto (2006), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, prasasti, agenda, surat kabar, majalah, dan modul.

3.5 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh yang tidak dapat diuji dengan alat uji statistik. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas (validitas internal)*, *transferability (validitas eksternal)*, *dependability (reliabilitas)*, dan *conformability (objektifitas)* (Sugiyono, 2014 : 272). Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan observasi, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

3.6 Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi:

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data secara sempit diartikan sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang masih kurang.


b. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan yang diperlukan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada.

Untuk memperjelas perolehan data dari masalah yang ada dan yang akan dikumpulkan maka, kerangka pemecahan masalah atau kerangka berpikir disusun sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu entitas asuransi syariah Bringin Life Syariah pada tahun 2010 mulai menerapkan PSAK no. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Sesuai dengan PSAK no. 108, perusahaan memisahkan antara dana dari semua peserta asuransi (pihak tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan). Bringin Life Syariah memisahkan antara dana investasi, dana *tabarru'*, dan dana perusahaan. Laporan keuangan Bringin Life Syariah terdiri dari 3 Sistem Akuntansi (SAKU), yaitu SAKU dana perusahaan, SAKU dana *tabarru'*, dan SAKU dana investasi. Kantor cabang Bringin Life Syariah Surabaya hanya membuat Sistem Akuntansi (SAKU) dana investasi, dana *tabarru'*, dan dana perusahaan yang masing-masing hanya terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi, laporan keuangan yang lengkap dibuat oleh Kantor Pusat. Bagian keuangan kantor cabang bertugas melakukan pembukuan transaksi yang selanjutnya akan diinput ke dalam sistem yang dibuat oleh Bringin Life, penginputan dilakukan *by system* yang secara langsung terhubung ke kantor pusat. Sistem yang ada di Bringin Life Syariah kantor cabang Surabaya berfungsi untuk mengotomasi pembukuan cabang ke pusat.

Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh Bringin Life Syariah secara umum sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 108, tetapi Bringin Life Syariah belum melaksanakan pengungkapan dengan baik karena tidak mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini adalah melaksanakan di kantor cabang, sehingga tidak dapat memperoleh informasi yang detail dan lengkap.

5.3 Saran

1. Bringin Life Syariah

Sebaiknya Bringin Life Syariah dapat mempublikasikan Catatan atas Laporan Keuangan agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui informasi yang lebih jelas dan lengkap.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti di Kantor Pusat Bringin Life Syariah agar dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, atau dapat menggunakan produk asuransi syariah lainnya sebagai bahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

Amrin, Abdullah. 2008. Corporate Culture Institusi Syariah (Asuransi Syariah). *AAMAI Journal*. Tahun XII No. 26: 22-28.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bringin Life Syariah. 2015. *Laporan Keuangan Syariah Tahun 2015*. Jakarta.

Divisi Aktuaria Individu & Syariah. 2011. *Training Sistem Komputerisasi Syariah*. Jakarta: Bringin Life Syariah.

DSN. 2001. Dewan Syariah Nasional no. 21/DSN_MUI/X/2001. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

DSN. 2006. Dewan Syariah Nasional no. 52/DSN-MUI/III/2006. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

DSN. 2006. Dewan Syariah Nasional no. 53/DSN-MUI/III/2006. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

Ghofur, Abdul. 2012. *Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hartono, Jogiyanto. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.

Hisamuddin, N dan Manggala, D.W.T. 2014. Implementasi Akuntansi Akad Wakalah bil Ujah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *ADDIN Journal*. Vol. 8 (1): 53-80.

<http://www.bringinlife.co.id>

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK no. 108 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Indriantoro dan Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Intan, Rodho. 2011. *Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*. Jurnal Al-'Adalah vol X. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Isnaniah. 2010. *Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syariah*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro dan Rahman. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Latifah, Nur Aini. 2012. Konsep dan Aplikasi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14 (1): 101-111.
- Manggala, D.W.T. 2013. *Pengelolaan Kontribusi Ujrah dan Dana Tabarru' Peserta pada Akad Wakalah bil Ujrah dalam Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Empiris: PT. Asuransi Takaful Keluarga)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Puspitasari, Novi. 2012. Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 (1): 43-55.
- Rosidah, Nur Hidayati. *Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: Perbedaan dalam Lingkup Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Siamat, Dahlan. 2009. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia
- Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subagyo. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cetakan ke 9 Alfabeta.
- Sumantri, Bagus. 2013. *Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK no. 108 (Studi Empiris: PT. Asuransi Takaful Umum)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 2 tahun 1992

Y. Sri Susilo dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Veithzal, Rivai dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

www.mirajnews.com

www.asuransime.com

www.republika.co.id



PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
I. NERACA
DANA PERUSAHAAN
Per Triwulan IV Tahun 2015 / Per 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Rincian	2015	
			Triwulan IV	Triwulan III
			SAK	SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aset			
	Investasi			
1	Deposito	A-5	10.579	10.879
2	Saham syariah	B-5	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-5	9.839	9.844
4	Surat berharga syariah negara	D-5	16.144	16.149
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-5	-	-
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia	F-5	-	-
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga	G-5	-	-
8	Reksa dana syariah	H-5	5.929	5.516
9	Efek beragun aset syariah	I-5	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain syariah.	J-5	-	-
11	Emas murni	K-5	-	-
12	Penyertaan langsung	L-5	-	-
13	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	M-5	-	-
14	Investasi lain	N-5	-	-
15	Jumlah investasi		42.491	42.388
	Bukan investasi			
16	Kas dan bank		173	55
17	Tagihan Investasi	O-5	-	-
18	Tagihan hasil investasi	P-5	523	192
19	Tagihan <i>ujrah</i> kepada peserta	Q-5	802	(15)
20	Tagihan alokasi surplus dana <i>tabarru'</i>	R-5	-	-
21	Tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	S-5	-	-
22	Tagihan <i>qardh</i>	T-5	-	-
23	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri	U-5	-	-
24	Perangkat keras komputer		189	208
25	Aset tetap lain		198	217
26	Aset lain		1.120	1.425
27	Jumlah bukan investasi		3.005	2.082
28	Jumlah Aset		45.497	44.471
	Kewajiban			
29	Utang komisi	V-5	-	-
30	Utang <i>ujrah</i> reasuransi	W-5	-	-
31	Utang pajak		29	28
32	Biaya yang masih harus dibayar		666	556
33	Utang zakat		-	-
34	Utang lain		42	39
35	Jumlah kewajiban		726	622
36	Pinjaman subordinasi			
	Modal sendiri			
37	Modal disetor		47.606	51.635
38	Agio saham			
39	Cadangan			
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga			
41	Selisih penilaian aktiva tetap			
42	Saldo laba		(2.836)	(7.787)
43	Jumlah modal sendiri		44.771	43.848
44	Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri		45.497	44.471

Lampiran A.2 PERHITUNGAN LABA RUGI

**II. PERHITUNGAN LABA/RUGI
DANA PERUSAHAAN**
Untuk Periode yang Berakhir
Per Triwulan IV Tahun 2015 /Per 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Rincian	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
2	<i>Ujrah</i> diterima			
	a. <i>Ujrah</i> diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	13.575	10.293
	b. <i>Ujrah</i> diterima atas pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	X-5.II	-	-
	c. <i>Ujrah</i> diterima atas pengelolaan investasi dana investasi peserta	X-5.III	1.726	1.027
3	Penerimaan komisi	X-5.IV	-	-
4	Bagi hasil pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	Y-4.I	-	-
5	Bagi hasil pengelolaan investasi dana investasi peserta	Y-4.II	-	-
6	Alokasi surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>		22	36
7	Hasil pengelolaan investasi perusahaan	AA-4	1.708	450
8	Jumlah pendapatan (2+3+4+5+6+7)		17.030	11.807
9	Beban			
10	Biaya akuisisi	Z-4		
	a. Beban komisi - tahun pertama		4.767	3.576
	b. Beban komisi - tahun lanjutan		153	102
	c. Beban komisi - <i>overriding</i>		1.293	949
	d. Beban lainnya		-	-
11	Jumlah biaya akuisisi (10a +10b + 10c + 10d)		6.213	4.627
12	<i>Ujrah</i> reasuransi			
13	Beban pemasaran		2.414	2.785
14	Beban umum & administrasi		7.475	7.510
15	Hasil (beban) lain		24	933
16	Jumlah beban (11+12+13+14+15)		16.126	15.854
17	Imbalan jasa DPLK/jasa manajemen lainnya		-	-
18	Pendapatan lain-lain		4	4
19	Laba (rugi) sebelum zakat (8-16+17+18)		909	(4.042)
20	Zakat			
21	Laba (rugi) sebelum pajak(19-20)		909	(4.042)
22	Pajak penghasilan			
23	Laba setelah pajak (21-22)		909	(4.042)

Lampiran A.3 LAPORAN ARUS KAS

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA

III. LAPORAN ARUS KAS

DANA PERUSAHAAN

Untuk Periode Yang Berakhir

Per Triwulan IV Tahun 2015 / Per 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Saldo awal :		
	Kas dan bank	55	999
B.	Arus kas dari aktifitas operasi		
	Arus kas masuk		
	1 <i>Ujrah</i> diterima	15.300	11.321
	2 Lain-lain	-	-
	Jumlah arus kas masuk	15.300	11.321
	Arus kas keluar		
	1 Komisi	6.213	4.627
	2 Beban pemasaran	2.414	2.785
	3 Pembayaran <i>ujrah</i> reasuransi	-	-
	4 Pembayaran sewa		
	5 Pembayaran zakat		
	6 Pembayaran pajak		
	7 Lain-lain	4.154	5.290
	Jumlah arus kas keluar	12.781	12.702
	Jumlah arus kas dari aktifitas operasi	2.519	(1.381)
C.	Arus kas dari aktifitas investasi		
	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan hasil investasi perusahaan	1.708	450
	2 Penerimaan alokasi surplus dana <i>tabarru'</i>	22	36
	3 Penerimaan bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i>	-	-
	4 Pencairan investasi	310	790
	5 Penjualan aset tetap		
	6 Lain-lain		
	Jumlah arus kas masuk	2.041	1.276
	Arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	413	2.156
	2 Pembelian aset tetap		
	3 Lain-lain	-	-
	Jumlah arus kas keluar	413	2.156
	Jumlah arus kas dari aktifitas investasi	1.627	(880)
D.	Arus kas dari aktifitas pendanaan		
	Arus kas masuk		
	1 Pinjaman subordinasi		
	2 Setoran modal/modal kerja	(4.028)	1.318
	3 Penerimaan <i>qardh</i>		
	4 Lain-lain	-	-
	Jumlah arus kas masuk	(4.028)	1.318
	Arus kas keluar		
	1 Pembayaran pinjaman subordinasi		
	2 Pembayaran dividen		
	3 <i>Qardh</i>		
	4 Lain-lain		
	Jumlah arus kas keluar	-	-
	Jumlah arus kas dari aktifitas pendanaan	(4.028)	1.318
E.	Saldo akhir kas (A+B+C+D)	173	55

Lampiran A.4 KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
 IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per Triwulan IV Tahun 2015 / Per 31 Desember 2015

A. KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule A</i>)	791,32	718,91
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule B</i>)	1.290,80	1.395,51
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang (<i>schedule C</i>)	0,00	0,00
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule D</i>)	19.538,53	22.537,79
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule E</i>)	0,00	0,00
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule F</i>)	287,42	304,01
2	Jumlah (1.a s.d. 1f)	21.908,07	24.956,22
3	Jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (70% x 2)	15.335,65	17.469,35
4	Dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan	322,52	317,07
5	Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga tingkat solvabilitas dana <i>tabarru'</i> yang dipersyaratkan (kekurangan solvabilitas dana <i>tabarru'</i>)	-	-
6	Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan antara investasi ditambah kas dan bank dengan penyesuaian teknis ditambah kewajiban klaim retensi sendiri	-	-
7	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (3 + 4 + 5 + 6)	15.658,17	17.786,43
8	Kekayaan perusahaan yang diperhitungkan sebagai kekayaan yang tersedia untuk <i>qardh</i> (Bagian V Kolom 6 Nomor 9)	42.603,31	40.692,45
9	Kelebihan (kekurangan) kekayaan yang tersedia untuk <i>qardh</i> (8 - 7)	26.945,14	22.906,03

B. SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kekayaan	45.496,53	44.470,66
2	Kewajiban	725,90	622,50
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	44.770,63	43.848,17
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (A.7)	15.658,17	17.786,43
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25.000,00	25.000,00
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25.000,00	25.000,00
7	Pencapaian/ saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	19.770,63	18.848,17

Lampiran A.5 PERHITUNGAN KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
V. PERHITUNGAN KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Rincian	2015 Triwulan IV			2015 Triwulan III		
			Saldo Menurut SAK	Penilaian berdasarkan SAP	Kekayaan yang Diperkenankan	Saldo Menurut SAK	Penilaian berdasarkan SAP	Kekayaan yang Diperkenankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kas dan bank		173,33	173,33	173,33	55,36	55,36	55,36
2	Deposito	A-5	10.578,88	10.578,88	10.578,88	10.878,88	10.878,88	10.878,88
3	Saham syariah	B-5	-	-	-	-	-	-
4	Sukuk atau obligasi syariah	C-5	9.838,74	9.552,14	9.552,14	9.844,19	9.432,05	8.614,45
5	Surat berharga syariah negara	D-5	16.144,46	16.369,84	16.369,84	16.149,27	15.627,67	15.627,67
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-5	-	-	-	-	-	-
7	Reksa dana syariah	H-5	5.929,13	5.929,13	5.929,13	5.516,09	5.516,09	5.516,09
8	Emas murni	K-5	-	-	-	-	-	-
9	JUMLAH		42.664,52	42.603,31	42.603,31	42.443,78	41.510,05	40.692,45

Lampiran B SAKU Dana Tabarru'
Lampiran B.1 Neraca

DANA TABARRU'
I. NERACA
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan IV	Triwulan III	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aset					
	Investasi					
1	Deposito pada Bank	A-4	8.580	8.580	7.440	7.440
2	Saham syariah	B-4	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-4	7.436	7.436	7.367	7.367
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-4	21.963	21.963	21.157	21.157
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-4	-	-	-	-
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara selain Negara Republik Indonesia	F-4	-	-	-	-
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-4	-	-	-	-
8	Reksa dana syariah	H-4	855	855	806	806
9	Efek beragun aset syariah	I-4	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	J-4	-	-	-	-
11	Emas murni	K-4	-	-	-	-
12	Investasi lain	L-4	-	-	-	-
13	Jumlah investasi		38.833	38.833	36.771	36.771
	Bukan investasi					
14	Kas dan bank		834	834	1.344	1.344
15	Tagihan kontribusi	M-4	4	4	4	4
16	Tagihan reasuransi	N-4	10.032	10.032	9.117	9.117
17	Tagihan investasi	O-4	-	-	-	-
18	Tagihan hasil investasi	P-4	541	541	314	314
19	Aset lain	Q-4	251	-	62	-
20	Jumlah bukan investasi		11.661	11.410	10.840	10.779
21	Jumlah aset		50.495	50.243	47.611	47.550
	Kewajiban					
	Utang					
22	Utang klaim	R-4	-	-	-	-
23	Utang reasuransi	S-4	3.878	3.878	1.055	1.055
24	Utang <i>ujrah</i> kepada perusahaan	T-4	(0)	(0)	94	94
25	Utang alokasi surplus kepada tertanggung					
26	Utang alokasi surplus kepada perusahaan					
27	Utang bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i> kepada perusahaan		-	-	-	-
28	Utang zakat					
29	Utang lain		3.365	3.365	1.708	1.708
30	Jumlah utang		7.242	7.242	2.857	2.857
	Penyisihan teknis					
31	Penyisihan kontribusi	U-4	32.270	32.270	34.888	34.888
32	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak		1.258	1.258	1.283	1.283
33	Penyisihan klaim		420	420	528	528
34	Jumlah kewajiban		33.947	33.947	36.699	36.699
35	Jumlah kewajiban, qardh dan ekuitas peserta		41.189	41.189	39.557	39.557
36	<i>Qardh</i>		-	-	-	-
	Ekuitas peserta					
37	Akumulasi dana <i>tabarru'</i>		10.528	10.528	10.152	10.152
38	Kenaikan (penurunan) surat berharga		(1.223)	(1.223)	(2.097)	(2.097)
39	Selisih penilaian berdasar SAK & SAP		-	-	-	-
40	Kekayaan yang tidak diperkenankan		-	(251)	-	(62)
41	Jumlah ekuitas peserta		9.305	9.054	8.055	7.993
42	Jumlah kewajiban, qardh dan ekuitas peserta		50.495	50.243	47.611	47.550

Lampiran B.2

II. A. PERHITUNGAN SURPLUS UNDERWRITING
Untuk Periode Yang Berakhir
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	2015	2015
			Triwulan IV	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan <i>underwriting</i>	V-4		
2	Kontribusi para peserta*)		26.160	20.267
3	Kontribusi reasuransi		15.931	9.178
4	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak (KYBMP)**)		347	362
	a. KYBMP tahun/triwulan lalu		907	907
	b. KYBMP tahun/triwulan berjalan		1.253	1.269
5	Penurunan (kenaikan) penyisihan kontribusi***)		(1.034)	1.179
	a. Penyisihan kontribusi tahun/triwulan lalu		26.122	26.122
	b. Penyisihan kontribusi tahun/triwulan berjalan		25.089	27.302
6	Jumlah pendapatan kontribusi neto (2-3-4b+4a-5b+5a)		10.916	9.547
7	Beban klaim			
	a. Klaim bruto		20.045	13.517
	b. Klaim reasuransi diterima		10.375	5.725
	c. Kenaikan (penurunan) penyisihan klaim		(344)	(235)
	c.1. Penyisihan klaim triwulan/ tahun lalu		763	763
	c.2. Penyisihan klaim triwulan/ tahun berjalan		420	528
8	Jumlah beban klaim (7a-7b-7c1+7c2)		9.326	7.557
9	Surplus (defisit) <i>underwriting</i> (6-8)		1.590	1.990

Catatan:

*) Kontribusi para peserta yang diakumulasikan ke dana *tabarru'*

**) KYBMP: kontribusi yang belum merupakan pendapatan/ hak adalah untuk produk asuransi yang mempunyai jangka waktu pertanggungan kurang dari 1 tahun

***) Penyisihan kontribusi untuk produk asuransi yang mempunyai jangka waktu pertanggungan lebih dari 1 tahun.

Lampiran B.3

PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA TABARRU'
II. B. SURPLUS UNDERWRITING YANG SIAP UNTUK DIBAGIKAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	2015	2015
			Triwulan IV	Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Surplus underwriting (II. A. 10)	V-4	1.590	1.990
2	Penyesuaian surplus underwriting			
	A. Kontribusi periode sebelumnya yang diterima secara kas periode berjalan		-	-
	B. Klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima secara kas periode berjalan		-	-
	C. Kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas	-	-	
	D. Klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas	-	-	
3	Jumlah penyesuaian surplus underwriting (2a+2b-2c-2d)		-	-
4	Surplus underwriting yang siap untuk dibagikan (1+3)		1.590	1.990
5	Surplus underwriting untuk perusahaan	0%	-	-
6	Surplus underwriting untuk peserta	0%	-	-
7	Surplus underwriting yang diakumulasikan ke dana tabarru'	100%	1.590	1.990

Lampiran B.4

PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA TABARRU'
II.C. HASIL INVESTASI DANA TABARRU' YANG SIAP DIBAGIKAN (AKAD
MUDHARABAH DAN/ATAU AKAD MUDHARABAH MUSYARAKAH) Untuk
Periode Yang Berakhir
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hasil investasi dana <i>tabarru'</i>	X-4	2.408,23	1.619,61
2	Penyesuaian hasil investasi dana <i>tabarru'</i> yang siap untuk dibagikan		-	-
	A. Ditambah: hasil investasi periode sebelumnya yang diterima secara kas periode berjalan		-	-
	B. Dikurangi: hasil investasi periode berjalan yang belum diterima secara kas		-	-
3	Hasil investasi yang siap untuk dibagikan (1+2a-2b)		2.408,23	1.619,61
4	Hasil investasi untuk perusahaan	0%	-	-
5	Hasil investasi yang diakumulasikan ke dana <i>tabarru'</i>	100%	2.408,23	1.619,61

Lampiran B.5

PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA TABARRU'

III. LAPORAN AKUMULASI DANA TABARRU'

Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

1	Surplus <i>underwriting</i> dana tabarru' (dasar akrual)		1.589,78
2	Dikurangi:		
	A. Surplus <i>underwriting</i> dibagikan ke peserta	22,43	
	B. Surplus <i>underwriting</i> dibagikan ke perusahaan (pengelola)	22,43	
3	Surplus <i>underwriting</i> yang diakumulasikan untuk dana tabarru' (1-2a-2b)		1.544,91
4	Hasil investasi dana tabarru' (dasar akrual)		
	A. Hasil investasi dana tabarru' (dasar akrual)	2.408,23	
	B. Bagi hasil investasi dana tabarru' ke perusahaan	0,00	
5	Hasil investasi dana tabarru' yang tersedia untuk dana tabarru' (4a - 4b)		2.408,23
6	Penerimaan lain-lain (a.l. Penerimaan surplus <i>underwriting</i> reasuransi dan jasa giro)		11,20
7	Biaya lain-lain (a.l biaya-biaya bank)		6,66
8	Pembentukan dana tabarru' periode berjalan (3 + 5 + 6 - 7)		3.957,68
9	Saldo awal dana tabarru'		6.570,44
10	Saldo akumulasi dana tabarru' (8 + 9)		10.528,12

Lampiran B.6

PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA TABARRU'
IV. LAPORAN ARUS KAS
DANA TABARRU'
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Saldo awal :		
	Kas - bank	1.344,18	973,85
B.	Arus kas dari aktifitas operasi		
	Arus kas masuk		
	1 Kontribusi para peserta	26.160,25	20.266,60
	2 Klaim reasuransi diterima	10.374,71	5.725,42
	3 Penerimaan pembagian surplus underwriting reasuransi	-	-
	jumlah arus kas masuk	36.534,96	25.992,02
	Arus kas keluar		
	1 Pembayaran <i>ujrah</i> asuransi	-	-
	2 Kontribusi reasuransi dibayar	13.203,08	10.542,62
	3 Klaim dibayar	20.044,77	13.517,15
	4 Lain-lain	4.143,25	4.760,44
	Jumlah arus kas keluar	37.391,09	28.820,21
	Jumlah arus kas dari aktifitas operasi	(856,13)	(2.828,19)
C.	Arus kas dari aktifitas investasi		
	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan hasil investasi dana <i>tabarru'</i>	2.408,23	1.619,61
	2 Pencairan investasi dana <i>tabarru'</i>	-	2.124,66
	3 Penjualan tanah dan bangunan	-	-
	4 Lain-lain	-	-
	Jumlah arus kas masuk	2.408,23	3.744,26
	Arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	2.062,67	545,74
	2 Pembayaran pembagian surplus <i>uderwriting</i> ke perusahaan	-	-
	3 Pembayaran pembagian surplus underwriting ke peserta/pemegang polis	-	-
	4 Pembayaran bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i> ke perusahaan/operator	-	-
	5 Lain-lain	-	-
	Jumlah arus kas keluar	2.062,67	545,74
	Jumlah arus kas dari aktifitas investasi	345,56	3.198,52
D.	Arus kas dari aktifitas pendanaan		
	Arus kas masuk		
	1 <i>Qardh</i>	-	-
	2 Lain-lain	-	-
	jumlah arus kas masuk	-	-
	Arus kas keluar		
	1 Pembayaran <i>qardh</i>	-	-
	2 Lain-lain	-	-
	jumlah arus kas keluar	-	-
	Jumlah arus kas dari aktifitas pendanaan	-	-
E.	Saldo akhir kas (A+B+C+D)	833,61	1.344,18

PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA TABARRU'

Lampiran B.7

V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'
A. PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	50.243,08	50.456,04
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	41.189,47	40.195,81
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	9.053,61	10.260,23
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	791,32	765,35
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	1.290,80	1.317,42
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	0,00	0,00
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	19.538,53	20.377,04
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	0,00	0,00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	287,42	294,70
4	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)	21.908,07	22.754,51
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	41,33%	45,09%

Dalam hal dana *tabarru'* mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai Rasio RBC dana *tabarru'* 30,00%

PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA TABARRU'

Lampiran B.8

V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
B. KESEHATAN KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
Per Triwulan IV Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)
(rasio dalam persentase)

No.	Uraian	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Likuiditas		
	A. Kekayaan lancar (rincian z-4)	50.494,52	50.733,36
	B. Kewajiban lancar (rincian z-4)	41.189,47	40.195,81
	C. Rasio (a : b)	122,59%	126,22%
2	Perimbangan investasi dengan kewajiban		
	A. Investasi, kas dan bank (lihat neraca pada kolom SAP untuk jenis Investasi dari no. 1 s/d no 11)	39.667,01	40.842,26
	B. Penyisihan teknis	33.947,22	34.588,97
	C. Utang klaim retensi sendiri	-	-
	C. Rasio [a : (b + c)]	116,85%	118,08%
3	Pendapatan investasi neto		
	A. Pendapatan investasi neto	2.408,23	2.114,76
	B. Rata-rata investasi	38.833	39.612
	C. Rasio (a : b)	6,20%	5,34%
4	Rasio beban klaim		
	A. Beban klaim neto	9.326,31	8.983,79
	B. Kontribusi neto	10.916,09	11.679,70
	C. Rasio (a : b)	85,44%	76,92%
5	Rasio perubahan dana tabarru'		
	A. Dana tabarru' tahun/triwulan berjalan	10.528,12	11.353,01
	B. Dana tabarru' tahun/triwulan lalu	6.570,44	6.570,44
	c. Perubahan dana tabarru' (a - b)	3.957,68	4.782,57
	d. Rasio (c : b)	60,23%	72,79%

Lampiran C
Lampiran C.1 Neraca

I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan IV		Triwulan III	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
	ASET					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	10.270	10.270	9.670	9.670
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	10.655	10.655	10.746	10.746
4	Surat berharga syariah negara	D-6	16.501	16.501	15.551	15.551
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	-	-	-	-
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia	F-6	-	-	-	-
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-6	-	-	-	-
8	Reksa dana syariah	H-6	8.009	8.009	7.386	7.386
9	Efek beragun aset syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi lain		-	-	-	-
	Jumlah Investasi		45.435		43.353	
	Bukan Investasi					
13	Kas dan bank		527	527	263	263
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	M-6	755	755	461	461
	Jumlah Bukan Investasi		1.282	1.282	724	724
	JUMLAH ASET		46.717	1.282	44.077	724
	KEWAJIBAN					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi dana investasi peserta		45.187	45.187	43.592	43.592
20	Utang Lain		1.529	1.529	485	485
	JUMLAH KEWAJIBAN		46.717	46.717	44.077	44.077

Lampiran C.2 Perubahan Dana Investasi Peserta

II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dana investasi peserta		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	43.592	44.301
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	7.378	4.638
3	Penambahan dana dari hasil investasi	1.683	278
4	Jumlah dana investasi peserta (1+2)	52.654	49.217
5	Biaya (<i>ujrah</i>) pengelolaan investasi	-	-
	Penarikan dana investasi peserta		
6	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.322	1.182
7	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	6.144	4.443
8	Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)	7.466	5.625
9	Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)	45.187	43.592

Lampiran C.3 Laporan Arus Kas PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA
DANA INVESTASI PESERTA

V. LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2015 Triwulan IV	2015 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
AKAD WAKALAH BIL UJRAH			
A.	Saldo awal :		
	0,00	0,00
B	Arus kas dari aktifitas investasi		
C	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	0,00	0,00
	2 Pencairan investasi	0,00	0,00
	3 Penerimaan hasil investasi	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah arus kas masuk	0,00	0,00
D	Arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	0,00	0,00
	2 Pembayaran kepada para peserta	0,00	0,00
	3 Pembayaran <i>ujrah</i> /fee kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah arus kas keluar	0,00	0,00
E	Saldo akhir kas dengan akad <i>wakalah bil ujah</i> (a+c-d)	0,00	0,00
AKAD MUDHARABAH			
G	Saldo awal :		
	Kas - bank	263,26	213,30
H	Arus kas dari aktifitas investasi		
I	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	7.378,45	4.637,69
	2 Pencairan investasi	91,08	2.744,17
	3 Penerimaan hasil investasi	1.683	278
	4 Lain-lain	750,41	0,00
	jumlah arus kas masuk	9.902,88	7.659,81
J	arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	2.173	1.540,16
	2 Pembayaran kepada para peserta	7.466,24	5.624,85
	3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	444,83
	jumlah arus kas keluar	9.638,86	7.609,85
K	Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)	527,27	263,26
L	Saldo akhir kas (e+k)	527,27	263,26

Lampiran D

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Ridhan F.R
Jabatan : Staf Keuangan dan Kepesertaan
Masa Kerja : 2 tahun
Tanggal Wawancara : 16 Februari 2016

Pertanyaan Wawancara

1. Jenis perusahaan asuransi seperti apakah Bringin Life Syariah?

Jawab: “Bringin Life Syariah itu perusahaan asuransi jiwa yang dikelola dengan prinsip-prinsip islam, Bringin Life Syariah adalah unit usaha syariah dari Bringin Life (perusahaan asuransi konvensional). “

2. Apa saja produk-produk yang ada di dalam Bringin Life Syariah?

Jawab: “ ada Danasiswa Syariah yaitu produk yang memberikan manfaat dalam merencanakan pendidikan bagi putra/putri sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri serta dana tabungan pendidikan dengan pilihan manfaat tambahan berupa pembebasan biaya kontribusi apabila peserta mengalami musibah cacat tetap total atau peserta terdiagnosa menderita penyakit kritis, serta orang tua dan putra/putri mendapatkan perlindungan asuransi sekaligus menerima tahapan dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak di masa mendatang hingga masa asuransi berakhir. Ada Danadwiguna Syariah yaitu program yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana baik dalam masa perjanjian maupun pada akhir perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada Investama Syariah yaitu program asuransi jiwa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan jiwa serta manfaat

tambahan berupa, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penyakit kritis, santunan harian rawat inap dan cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan. Dan ada Purnadana Syariah yaitu asuransi dana pensiun syariah yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana hingga usia lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Purnadana Syariah ini produk yang paling laris dibandingkan dengan produk yang lain seperti danadwiguna, danasiswa, dan dana investama syariah. Penjualan purnadana syariah mencapai 70-80% dibandingkan dengan produk yang lainnya.”

3. Siapa saja yang berhak mengikuti program Purnadana Syariah?

Jawab: “semua bisa ikut, masyarakat dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun”.

4. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi calon peserta agar dapat mengikuti program Purnadana Syariah?

Jawab: “gak ada kriteria khusus mbak, semua bisa ikut program Purnadana Syariah masyarakat dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun, dan yang penting harus sehat.”

5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi calon peserta untuk mengikuti program Purnadana Syariah?

Jawab: “untuk syarat penerbitan polis, awalnya peserta harus mengisi dan menandatangani dengan lengkap dan benar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta seluruh formulir yang disediakan perusahaan. Membawa foto copy KTP dan KK, dan membayar kontribusi awal + dana cetak polis Rp 50.000,00. Sudah itu saja mbak syarat-syaratnya. Untuk ketentuan yang lain bisa dilihat di web atau nanti saya beri soft file nya disitu sudah lengkap semua mbak.”

6. Purnadana Syariah menggunakan konsep atau akad apa? Bagaimana proses akad tersebut?

Jawab: “Purnadana Syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah* mbak. Akad *tabarru'* itu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, digunakan

antar peserta pemegang polis. Kalau, akad *wakalah bil ujah* itu pemberian kuasa dari peserta kepada Bringin Life Syariah untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*). Jadi kita dititipi dana dari peserta untuk dikelola, kontribusi dari peserta itu dibagi jadi 3, pertama untuk investasi, kedua untuk *tabarru'*, dan ketiga untuk ujah atau imbalan perusahaan. Imbalan yang didapat perusahaan dari pengelolaan risiko, pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan pengelolaan investasi dana peserta. Ujah yang berasal dari bagian kontribusi peserta selama 4 tahun pertama berbeda-beda tahun pertama sebesar 50%, tahun kedua sebesar 22,5%, tahun ketiga 12,5%, dan tahun keempat sampai seterusnya sebesar 2,5%. Perusahaan juga mendapat ujah administrasi sebesar Rp 15.000,00/bulan dan saat penerbitan polis Rp 50.000,00. Nanti saya beri contoh untuk ilustrasinya mbak.”

7. Apakah penerapan akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru'* pada Bringin Life Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku?

Jawab: “Insha Allah sudah sesuai dengan fatwa yang berlaku mbak, karena Bringin Life Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi atau mengontrol kegiatan perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah.”

8. Bagaimana prosedur pengajuan klaim di Bringin Life Syariah?

Jawab: “Klaim langsung dari kantor pusat Jakarta ke rekening giro peserta mbak, setau saya prosedurnya begini peserta memberitahukan pengajuan klaim kepada perusahaan kantor cabang dengan menyerahkan syarat-syarat atau bukti untuk pengajuan klaim. Lalu kantor cabang mengajukan klaim ke kantor pusat, kemudian kantor pusat memproses klaim kalau ada dokumen-dokumen yang kurang memenuhi persyaratan, kantor pusat akan mencetak surat penundaan kekurangan dokumen untuk dikirim ke kantor cabang. Setelah menerima surat penundaan kekurangan dokumen dari kantor pusat, kantor cabang melengkapi kekurangan dokumen tersebut kemudian mengajukan kembali klaim ke kantor pusat. Klaim diproses oleh kantor pusat apabila dokumen-dokumen telah lengkap, kantor pusat mencetak surat

persetujuan dan penolakan klaim untuk dikirimkan ke direksi. Setelah direksi menyetujui pengajuan klaim tersebut, kantor pusat membayarkan klaim ke rekening giro peserta. Bila pengajuan klaim ditolak maka kantor cabang harus memulai proses pengajuan klaim dari awal dan memenuhi persyaratan yang menyebabkan klaim ditolak. Klaim bisa aja ditolak bila terjadi, antara lain: risiko yang dikecualikan di dalam polis, kontribusi asuransi belum dibayarkan, risiko terjadi sebelum peserta diajukan ke Bringin Life Syariah, adanya indikasi informasi yang tidak benar dalam pengisian SPAJ, dan klaim diajukan setelah 60 hari dari tanggal terjadinya risiko. Klaim juga bisa ditunda jika tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan adanya indikasi manipulasi data.”

9. Apakah dalam menyusun laporan keuangan Bringin Life Syariah telah mengacu pada PSAK yang berlaku?

Jawab: “Ya mbak, Bringin Life Syariah sejak tahun 2010 sudah menerapkan PSAK 108 tentang Asuransi Syariah.”

10. Bagaimana pengakuan akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah?

Jawab: “Saya jawab apa yang saya ketahui ya mbak, soalnya disini sistemnya terpusat semua pembukuan atau pencatatan sudah terkomputerisasi langsung terhubung ke kantor pusat, cabang cuma menerima peserta dan menerima pembayaran kontribusi peserta, untuk klaim saja dikirim langsung dari pusat. Kalau pembayaran kontribusi dari peserta Purnadana Syariah itu diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi diakui pada saat dibayarkan oleh peserta. Kontribusi itu kan dibagi jadi tiga bagian yaitu untuk investasi peserta, dana *tabarru'* dan untuk perusahaan atau ujah. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai akumulasi dana investasi peserta dalam kewajiban karena menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Penyaluran investasi oleh Bringin Life Syariah dilaporkan pada Laporan Perubahan. Bringin Life Syariah dapat ujah dari pengelolaan risiko, pengelolaan investasi dana *tabarru'*, dan pengelolaan investasi dana peserta. Ujah yang

dari bagian kontribusi peserta diakui sebesar tahun pertama sebesar 50%, tahun kedua sebesar 22,5%, tahun ketiga 12,5%, dan tahun keempat sampai seterusnya sebesar 2,5% sebagai pendapatan pengelolaan operasi asuransi. Selain itu perusahaan mendapat ujah administrasi sebesar Rp 15.000,00/bulan dan penerbitan polis sebesar Rp 50.000,00. Ujah diakui sebagai pendapatan perusahaan dan bagian yang digunakan untuk kepentingan operasional Bringin Life Syariah yang mengurangi ujah diakui sebagai beban-beban SAKU Dana Perusahaan dalam Laporan Perhitungan Laba/Rugi. Dana *tabarru'* diakui sebagai akumulasi dana *tabarru'* yang terpisah dari dana investasi peserta dan dana perusahaan. Saat Bringin Life Syariah memperoleh keuntungan dalam mengelola dana *tabarru'*, maka diakui sebagai *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* didistribusikan kepada pengelola diakui sebagai *surplus underwriting* dibagikan ke perusahaan, *surplus underwriting* bagian untuk peserta diakui sebagai *surplus underwriting* dibagikan ke peserta. Ketika Bringin Life Syariah mengalami *defisit underwriting* diakui sebagai pengurang dari dana *tabarru'*, pada saat defisit Bringin Life Syariah menutupinya dengan qardh (pinjaman) kepada entitas dan pengembalian dapat dilakukan ketika terjadi *surplus underwriting* di periode berikutnya.”

11. Bagaimana pengukuran akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah?

Jawab: “Pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada Bringin Life Syariah tergantung pada regulator atau kebijakan manajemen kantor pusat. Surplus didistribusikan untuk dana *tabarru'*, sebagian untuk peserta, dan sebagian lainnya untuk perusahaan. Pengukuran besarnya persentase tergantung pada kesepakatan di awal perjanjian dan setiap periode akuntansi besarnya nisbah dapat berubah-ubah. *Surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan untuk peserta dan bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan untuk perusahaan diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana *tabarru'*. *Surplus underwriting* dana *tabarru'* yang diterima perusahaan diakui sebagai pendapatan dalam

laporan laba rugi, dan *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan untuk peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Bila Bringin Life Syariah mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru'*, maka entitas menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian *qardh* tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang. Pinjaman *qardh* dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus *defisit underwriting* dana *tabarru'* diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. Tapi selama beroperasi Bringin Life belum pernah mengalami kerugian. Penyisihan teknis pada Bringin Life Syariah terdiri atas penyisihan kontribusi dan penyisihan klaim. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus *defisit underwriting* dana *tabarru'*. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. Untuk klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Coba nanti sambil dibandingkan dengan laporan keuangannya mbak”

12. Bagaimana penyajian akuntansi asuransi pensiun syariah pada Bringin Life Syariah?

Jawab: “ Di Bringin Life Syariah ada 3 jenis laporan keuangan yang disebut SAKU (Sistem Akuntansi) terdiri dari SAKU dana perusahaan, SAKU dana *tabarru'*, dan SAKU dana investasi peserta. Kalau kantor cabang disini hanya membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi untuk masing-masing SAKU. Bringin Life Syariah menyajikan bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta secara terpisah pada pos “bagian surplus yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos “bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola” bisa dilihat di laporan akumulasi dana *tabarru'* pada SAKU dana *tabarru'*. Penyisihan teknis ada di sisi kewajiban dalam neraca SAKU dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ada di sisi ekuitas peserta

dalam neraca (laporan posisi keuangan) pada SAKU dana *tabarru'*. Untuk cadangan dana *tabarru'* Bringin Life Syariah tidak memiliki cadangan untuk dana *tabarru'*. Nanti silahkan dicocokkan dengan laporan keuangan yang ada di web Bringin Life mbak.”

13. Apa saja yang diungkapkan dalam laporan keuangan Bringin Life Syariah? Bagaimana pengungkapannya?

Jawab: “maaf saya kurang tau untuk pengungkapannya mbak, karena dilaporan keuangan yang ada di web juga tidak ada CaLK nya mungkin tidak dipublikasikan. Yang membuat CaLK juga kantor pusat, di kantor cabang juga tidak membuat laporan keuangan secara lengkap, disini cuma membuat neraca dan laporan laba rugi semuanya terpusat mbak, menggunakan sistem internal yang dibuat oleh Bringin Life.